



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 02 /Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017**

**TENTANG  
MEKANISME DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ACEH UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Mekanisme Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Mekanisme Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

*5. Peraturan Komisi.....*

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016;

Memerhatikan : - Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 6 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG MEKANISME DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

*KESATU.....*

- KESATU : Debat Publik atau Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- KEDUA : Debat Publik atau Debat Terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- KETIGA : Mekanisme pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara merupakan panduan pelaksanaan Debat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 6 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum,

JUFRI SULAIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 01/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017  
TENTANG  
MEKANISME DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH UTARA TAHUN 2017

**MEKANISME DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017**

**A. Pendahuluan**

Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi, misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat cabub dapat memberikan informasi komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Debat pasangan calon dilaksanakan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota. Disiarkan secara langsung atau tunda (d disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan, dan integritas.

**B. Penyelenggara**

- a. KIP Aceh Utara sebagai penyelenggara debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara;
- b. KIP Aceh Utara memfasilitasi kehadiran pasangan calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim kampanye;
- c. KIP Aceh Utara memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan;
- d. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KIP Aceh Utara melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat;
- e. Penyusunan desain acara dilakukan antara KIP Aceh Utara dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.

### **C. Frekuensi**

Debat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

### **D. Tema**

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah. Tema ditetapkan oleh KIP Aceh Utara dengan berkoordinasi dengan paslon atau tim kampanye dan/atau parpol. Tema-tema debat mencerminkan upaya untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Memajukan daerah
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Menyelesaikan persoalan daerah
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan nasional
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
7. Anti Narkoba
8. Pemberdayaan Perempuan
9. Perlindungan Anak

### **E. Metode Debat**

1. Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator.
2. Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.
3. Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari:
  - Segmen 1 : Pembukaan
  - Segmen 2 : Pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema.  
Waktu 2 (dua) menit.
  - Segmen 3 : Pendalaman visi misi pasangan calon. Pertanyaan disampaikan oleh moderator. Setiap paslon diberikan waktu menjawab selama 2 (dua) menit.
  - Segmen 4 : Pertanyaan khusus dari masing-masing panelis. Setiap paslon diberikan waktu 2 (dua) menit untuk menjawab.

Segmen 5 : Tanya jawab dan/atau tanggapan antara pasangan calon. Dilakukan pengundian untuk memastikan paslon yang mengajukan pertanyaan dan menjawab. Pertanyaan disampaikan dalam 1 menit 30 detik dan jawaban dalam 2 (dua) menit.

Segmen 6 : Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon selama 2 (dua) menit.

4. Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
5. Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU No. 7 Tahun 2015, pasal 22 ayat 4, KIP Aceh dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

#### **F. Tim Ahli/Pakar dan Moderator**

1. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat KIP Aceh Utara mendapat masukan dari panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi.
2. Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KIP Aceh Utara dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.
3. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau

tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

4. Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan moderator KIP Aceh Utara berkoordinasi dengan setiap tim kampanye pasangan calon.

## **G. Penyiaran**

Debat disiarkan melalui: Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa Kampanye yaitu 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Merujuk pada PKIPNo.7 tahun 2015 pasal 22, dalam penyelenggaraan debat, akses harus diberikan bagi *penyandang disabilitas*. Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

## **H. Pembiayaan**

Biaya produksi program debat (desain, layout panggung dan *airing* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada Anggaran Hibah.

## **I. Tempat Pelaksanaan**

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KIP Aceh Utara mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada:

1. Panitia atau KIP Aceh Utara sebagai penyelenggara
2. Tim Kampanye masing-masing Paslon
3. Tim Pendukung masing-masing Paslon
4. Tamu undangan (Pemangku Kepentingan Pilkada 2017)
5. Kru media penyelenggara penyiaran
6. PERS/Tim peliputan media
7. Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

#### J. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan selama masa kampanye 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sebaiknya pelaksanaan satu kegiatan debat ke debat berikutnya di beri rentang waktu setidaknya satu minggu, untuk persiapan yang lebih maksimal.

**Tabel Rentang Waktu Pelaksanaan Debat:**

Kegiatan	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Kampanye	Mulai 28 Oktober 2016				Sampai 11 Februari 2017
Iklan Kampanye				29 Januari 2016 s/d 11 Februari 2017	
Debat	Rentang Waktu Pelaksanaan Debat sebelum masa tenang (sebelum 12 Februari 2017)				
Masa Tenang					12-14 Februari 2017

#### K. Timeline Persiapan

1. Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
2. Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang

**Aturan Debat Terbuka  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara  
Tahun 2017**

1. Kegiatan Debat Terbuka merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan profil, visi dan misi serta program kerjanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, sebagai referensi masyarakat luas dalam memilih, secara adil dan berimbang.
2. Debat terbuka dilaksanakan secara adil dan berimbang.
3. Debat terbuka dilaksanakan maksimal sebanyak tiga (3) kali kegiatan.
4. Penyelenggara Debat Terbuka adalah KIP Aceh Utara dengan pelaksana oleh Tim Pelaksana Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
5. Tema/materi debat adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Memajukan daerah;
  - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
  - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
  - g. Anti-narkoba;
  - h. Pemberdayaan perempuan; dan
6. Kreatif, Produksi serta Penyiaran dilakukan oleh LPP RRI Lhokseumawe dan stasiun televisi sebagai mitra KIP Aceh Utara.
7. LPP RRI Lhokseumawe dan stasiun televisi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam proses kreatif, produksi serta penyiaran (*airing*). LPP RRI Lhokseumawe dan stasiun televisi tersebut juga wajib menyediakan *clean feed* bagi stasiun televisi yang akan melakukan relay, dalam upaya menyebarkan informasi pemilihan umum seluas-luasnya.
8. Durasi debat adalah 120 menit, terdiri dari 90 menit debat (*body program*) dan 30 menit iklan (*commercial break*). Durasi iklan 30 menit dengan mengedepankan iklan layanan masyarakat pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Utara Tahun 2017.
9. Pasangan calon dipersilahkan menggunakan baju yang beratribut kampanye.
10. Pimpinan partai politik dipersilahkan menggunakan baju partai.
11. Setiap pasangan calon bisa membawa maksimal 150 pendukung.
12. Pasangan calon dan pendukung hadir 20 menit sebelum acara untuk keperluan registrasi.
13. Tim pendukung dilarang membawa alat peraga kampanye dan atribut kampanye calon bupati dan calon wakil bupati, meneriakkan yel-yel/slogan atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat kandidat dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung.
14. Tim pendukung dipersilahkan menggunakan baju partai tetapi **bukan** beratribut pasangan calon.
15. Tamu, pendukung dan undangan memberikan applause (tepuk tangan) sesuai arahan moderator.

Aturan Debat Terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi lancarnya kegiatan debat sebagai upaya penyebarluasan informasi seluas-luasnya mengenai visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

Lhokseumawe, 6 Januari 2017

KIP Kabupaten Aceh Utara